



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, *Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364*);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, *Tambahan Lembaran Negara*

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717*);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199*);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;*
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat;
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pekon adalah pekon di wilayah Kabupaten Pesisir Barat ;
8. *Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;*
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. *Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;*

11. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
14. Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
15. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesisir Barat;
17. Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin;
18. Panitia penyelesaian konflik pemilihan dan pelantikan peratin tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin;
19. Panitia pengawas pemilihan dan pelantikan peratin tingkat kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin;
20. Panitia pemilihan Peratin di Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk LHP untuk melaksanakan pemilihan Peratin;
21. Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin;
22. Calon Peratin Terpilih adalah calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin;
23. Penjabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu;
24. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin;
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin;
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan ; dan
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemilihan Peratin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III PERSIAPAN

Pasal 3

Persiapan pemilihan Peratin terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Peratin berakhir;
- b. pembentukan panitia pemilihan Peratin tingkat pekon oleh LHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Peratin ;
- c. laporan akhir masa jabatan Peratin kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan peratin tingkat kabupaten kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan peratin tingkat pekon; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Bagian Kesatu Panitia Pelaksana Pemilihan Peratin

Pasal 4

Panitia pelaksana pemilihan peratin terdiri dari :

- a. Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. *Panitia Penyelesaian Konflik Pemilihan Dan Pelantikan Peratin Tingkat Kabupaten* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Panitia pengawas pemilihan dan pelantikan peratin tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Panitia pelaksana pemilihan peratin tingkat pekon yang ditetapkan dengan Keputusan LHP;

Paragraf 1
Panitia Pemilihan dan Pelantikan Peratin Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Panitia pelaksana pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan peratin terhadap panitia pemilihan peratin tingkat pekon;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat pekon;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Penyelesaian Konflik Pemilihan Dan Pelantikan Peratin Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Penyelesaian Konflik Pemilihan Dan Pelantikan Peratin Tingkat Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten mempunyai tugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan peratin tingkat kabupaten

Paragraf 3
Panitia Pengawas Pemilihan Dan Pelantikan Peratin Tingkat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Dan Pelantikan Peratin Tingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Dan Pelantikan Peratin Tingkat Kecamatan mempunyai tugas mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan dan Pelantikan Peratin pada tingkat Kecamatan.

Paragraf 4
Panitia Pelaksana Pemilihan Peratin Tingkat Pekon

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan peratin tingkat pekon disampaikan secara tertulis oleh LHP kepada Bupati melalui camat.

- (2) Jumlah panitia pemilihan peratin tingkat pekon berjumlah ganjil, untuk pekon yang jumlah mata pilihnya kurang dari seribu jumlah panitianya tujuh orang, untuk pekon yang jumlah mata pilihnya lebih dari atau sama dengan seribu jumlah panitianya Sembilan orang, dan untuk pekon yang mata pilihnya lebih dari atau sama dengan dua ribu jumlah panitianya sebelas orang.
- (3) Keanggotaan Panitia Pelaksana Pemilihan Peratin Tingkat Pekon terdiri dari:
 - a. Perangkat Pekon;
 - b. Pemangku;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Pekon; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. *melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;*
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Peratin terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan Peratin sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Pekon sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehilangan hak pilihnya.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Pekon.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Evaluasi tentang syarat usia pemilih, yang sampai dengan saat pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;

- d. pindah domisili ke Pekon lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Peratin Tingkat Pekon menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Pekon tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan peratin tingkat pekon segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon melalui pengurus Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau perangkat desa lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon mengumumkan daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan Peratin Tingkat Pekon menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan Peratin Tingkat Pekon mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT yang digunakan di TPS identik dengan DPT yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Peratin Tingkat Pekon tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Calon Peratin dari Peratin atau Perangkat Pekon

Pasal 18

- (1) Peratin yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Pekon untuk kepentingan sebagai calon Peratin.
- (3) Dalam hal Peratin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Pekon melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin.

Pasal 19

- (1) Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Peratin lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Bagian Kedua Calon Peratin dari PNS

Pasal 20

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Peratin, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Peratin tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Peratin dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - b. *bertakwa kepada tuhan yang maha esa*;
 - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. *terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Pekon setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli*;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat.
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
 - k. *tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan di pekon domisili sekarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan.*; dan
 - l. tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon peratin setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l dibubuhi materai cukup.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu pendaftaran calon adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi hanya ada 1 (satu) pendaftar, maka panitia pemilihan peratin tingkat pekon *menambah jangka waktu selama 7 (tujuh) hari lagi*.
- (3) Panitia Pemilihan peratin tingkat pekon menambah jangka waktu pendaftaran sampai tercapai paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan peratin tingkat pekon memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, bupati menunda pelaksanaan pemilihan Peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) lebih dari dan 5 (lima) orang, panitia pemilihan peratin tingkat pekon melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten akan mengadakan tes tertulis.
- (5) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diadakan di tingkat Kabupaten.
- (6) Nilai minimum hasil tes yaitu enam puluh lima dengan nilai maksimal seratus, apabila calon peratin yang mencukupi nilai telah mencukupi lebih dari satu orang dan tidak lebih dari lima orang maka calon peratin yang lulus tes berhak mengikuti pemilihan peratin.
- (7) Apabila hanya terdapat satu calon peratin yang lulus tes maka akan diambil terbaik kedua dari peserta tes yang tidak mencukupi nilai minimum.
- (8) Apabila tidak terdapat satupun yang mencukupi nilai minimal maka akan dipilih terbaik pertama dan kedua.
- (9) Apabila semua peserta memiliki nilai diatas 65 maka akan diambil urutan dari terbaik pertama sampai dengan terbaik ke lima.

Bagian Keempat Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (3) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon wajib menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penelitian calon.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon menetapkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon dan paling banyak 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi calon Peratin.
- (2) Calon Peratin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat pekon.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon Peratin disertai dengan penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka oleh Panitia pemilihan peratin tingkat pekon dan diikuti oleh seluruh calon atau kuasanya.
- (2) *Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Peratin.*
- (3) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon dan foto calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Peratin dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Peratin.*
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. dialog;
- b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUDNKRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Peratin ;

- b. perangkat pekon;
- c. anggota LHP.

**Bagian Keenam
Masa Tenang**

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ditetapkan oleh Bupati.*

Pasal 31

Pada saat masa tenang berlangsung, setiap calon dilarang melakukan aktivitas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

**BAB V
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 WIB dan dinyatakan ditutup oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon pada pukul 12.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai oleh *panitia pemilihan peratin tingkat Pekon.*

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Peratin.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. Salah satu foto calon; dan/atau
 - b. Salah satu nomor urut calon

Pasal 34

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat *nomor, foto, dan nama calon.*

Pasal 35

- (1) Pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan dan pelantikan peratin difasilitasi oleh panitia pemilihan dan pelantikan tingkat Kabupaten.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat pekon oleh panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat kabupaten.

Pasal 36

- (1) Surat suara berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 29.7 cm dan lebar 21 cm surat suara berwarna terang.
- (2) Kotak Suara berbentuk balok dengan bahan material seng/alumunium/kardus dan atau bahan lainnya.

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon menentukan jumlah pemilih di tiap TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Setiap orang yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 39

Panitia pemilihan peratin tingkat pekon memberikan sarana bagi pemilih yang sedang menjalani rawat inap atau yang sedang menjalani hukuman penjara. pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan peratin tingkat pekon melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan peratin tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, LHP, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan peratin tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia,

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai surat suara rusak.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hanya satu kali.

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *panitia pemilihan peratin tingkat pekon menghitung:*
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, LHP, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan *menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan peratin tingkat pekon.*
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke *dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.*
- (8) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada LHP segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Peratin terpilih yang memperoleh suara terbanyak *yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Pekon dengan TPS lebih dari 1 (satu),*

calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Peratin dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon peratin dengan TPS hanya 1 (satu) dan berada di wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon terpilih yang memperoleh jumlah suara yang sama secara swadana oleh calon terpilih tersebut.

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Pekon atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 45

- (1) Apabila terdapat keberatan atas hasil pemungutan suara, maka laporan pengaduan diterima oleh panitia pemilihan tingkat pekon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penghitungan surat suara tidak terdapat aduan dari masyarakat, maka hasil penghitungan akan ditetapkan calon terpilih oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan Peratin kepada LHP.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHP menyampaikan calon Peratin terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Peratin.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Peratin dengan keputusan Bupati.

BAB VII PELANTIKAN PERATIN

Pasal 47

- (1) Sebelum memangku jabatan, Peratin mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Peratin dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, daerah, dan Negara Kesatuan RI”.

- (3) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di pusat pemerintahan Pekon atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota LHP.
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Peratin bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dengan Peratin yang digantikan.

Pasal 48

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Peratin terpilih dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Peratin yang lama atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Peratin yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda dan diangkat Penjabat Peratin.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

BAB VIII MASA JABATAN PERATIN

Pasal 49

- (1) Peratin memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Peratin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) APBD Kabupaten digunakan untuk pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya.
- (3) APBD Kabupaten digunakan untuk pendistribusian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat pekon.
- (4) APBD Kabupaten digunakan untuk segala urusan teknis yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan peratin pada tingkat kabupaten.

Pasal 51

- (1) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) APB Pekon digunakan untuk segala urusan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan peratin tingkat pekon.

Bagian kedua
Besaran biaya

Pasal 52

- (1) Besarnya biaya pemilihan Peratin diajukan oleh Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon kepada Bupati melalui Camat serta kepada pemerintahan Pekon.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing Pekon.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya pemilihan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI/PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran I
Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2016
Tentang : Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN PERATIN


KARTU SUARA			
PEMILIHAN PERATIN			
KECAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT			
1 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	2 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	3 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	4 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon
.....,			
KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN,			
(.....)			

Catatan:

1. Surat suara harus dicetak;
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
3. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
4. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon Peratin ;
5. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.

Lampiran II
Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2016
Tentang : Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN:

- 1. Pintu Masuk;
- 2. Ruang Tunggu;
- 3. Meja Panitia;
- 4. Bilik Suara;
- 5. Kotak Suara;
- 6. Tempat Duduk calon Kepala Pekon dan Saksi;
- 7. Pintu Keluar

Lampiran III

Peraturan Bupati Pesisir Barat

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

Tentang : Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat

DAFTAR PERHITUNGAN SUARA

No.	1. (NAMA CALON PERATIN)							JUMLAH
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								
JUMLAH								

No.	2. (NAMA CALON PERATIN)							JUMLAH
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
JUMLAH								

CATATAN:

1. Daftar perhitungan suara dibuat di atas kertas karton;
2. Penulisan perolehan suara ditulis dengan hitungan lidi (contoh: IIII)
3. Kertas perhitungan suara ditempel agar dapat dilihat oleh semua saksi.

Lampiran IV

Peraturan Bupati Pesisir Barat

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

Tentang : Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat

**SURAT PERNYATAAN CALON PERATIN.....
KECAMATAN..... KABUPATEN PESISIR BARAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. bersedia dicalonkan menjadi Peratin ;
- c. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan di pekon domisili sekarang.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(NAMA TERANG)

Lampiran V

Peraturan Bupati Pesisir Barat

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

Tentang : Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat

SURAT PERNYATAAN CALON PERATIN.....
KECAMATAN..... KABUPATEN PESISIR BARAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Tempat, Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon peratin setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(NAMA TERANG)